



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH. dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct, tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2004 telah dilangsungkan pernikahan antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pacitan sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Februari 2004 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. ANAK 1 umur 22 tahun 1 bulan;
 - b. ANAK 2 umur 20 tahun 1 bulan;
 - c. CALON ISTRI umur 18 tahun 5 bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	CALON ISTRI
NIK	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal Lahir	20 Mei 2006 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam
Pendidikan	SLTP
Pekerjaan	Karyawan Toko
Alamat	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pacitan ;

Dengan calon suaminya :

Nama	CALON SUAMI
NIK	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal Lahir	14 Oktober 2003 (umur 21 tahun), agama Islam
Pendidikan	SLTA
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Alamat	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pacitan ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pacitan ;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan pernikahan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Oktober 2024 ;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct



4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 2 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah berjalan sekian lama dan sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan anak para Pemohon atau calon istri (CALON ISTRI) telah mengandung anak dari calon suami (CALON SUAMI) selama 8 bulan 2 minggu ;
Bahwa selama ini Para Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan bahkan melarang baik pada anak Para Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan ;
5. Bahwa calon menantu Para Pemohon sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta yang memiliki penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- setiap bulannya dan siap bertanggung jawab menafkahi menurut kemampuannya serta siap membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ;
6. Bahwa anak Para Pemohon (CALON ISTRI) sebagai calon pengantin perempuan sudah mampu berfikir dewasa, bersikap dewasa, serta sudah mampu bekerja yang memiliki penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- disetiap bulannya dan anak Para Pemohon sudah siap mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama calon suaminya tersebut ;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi Isteri atau Ibu rumah tangga ;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama : CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: CALON ISTRI, tanggal lahir 20 Mei 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah hamil 8 bulan dan pada tanggal 7 November 2024 telah melahirkan seorang bayi perempuan;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, tanggal lahir 14 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 2 tahun lebih menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri sudah hamil 8 bulan dan pada tanggal 7 November 2024 telah melahirkan seorang bayi perempuan;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan;
Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama Edi Sutrisno bin Nyadi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia adalah ayah dari CALON SUAMI ;
- Bahwa benar CALON SUAMI akan menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorompokun yang memaksanya;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah 2 tahun lebih menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon istri sudah hamil dan telah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 7 November 2024;
- Bahwa sekarang CALON SUAMI telah berumur 21 tahun;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Februari 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI (Anak Para Pemohon), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI (Anak Para Pemohon), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI (Anak Para Pemohon), Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Xxxxxxxxxx Kecamatan Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama CALON ISTRI (Anak Para Pemohon), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Asli Rekam Medis atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor Register xxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan atas nama CALON ISTRI (Anak Para Pemohon), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON ISTRI (Anak Para Pemohon), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.13);

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.14);
15. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.15);
16. Asli Rekam Medis atas nama CALON SUAMI (calon suami anak para Pemohon), Nomor Register 015656, tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.16);
17. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.17);
18. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.18);
19. Asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi, Pembekalan, Pembinaan dan Edukasi, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.19);

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK (anak dari calon suami dan calon istri), Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 November 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong persalinan di Praktik Mandiri Bidan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.20);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

B. Bukti-bukti

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi paman calon pengantin putri;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Adelia Prisca Bela;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON ISTRI usianya sekarang 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah hamil 8 bulan dan sekarang telah melahirkan;
- Bahwa setahu saksi CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar CALON ISTRI kecuali CALON SUAMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan CALON ISTRIdengan CALON SUAMI setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Pacitan;
 - Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan;
- 2. SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Adelia Prisca Bela;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa CALON ISTRIdengan CALON SUAMI sekarang 18 tahun 5 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah hamil 8 bulan dan telah melahirkan;
 - Bahwa setahu saksi CALON ISTRIdengan CALON SUAMI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa setahu saksi antara CALON ISTRIdengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa CALON ISTRIdengan CALON SUAMI sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa CALON ISTRIdengan CALON SUAMI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejak;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan CALON ISTRIdengan CALON SUAMI secepatnya;
 - Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan;
- Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct



Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH. dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 882/Kuasa/11/2024/PA.Pct, tanggal 06 November 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.20 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 September 2016 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juli 2013, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pacitan, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Februari 2004, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juli 2022 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Adelia Prisca Bela, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 20 Mei 2006, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7, berupa fotokopi ijazah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Juni 2022 atas nama Adelia Prisca Bela, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Xxxxxxxxxx membuktikan bahwa CALON ISTRI telah lulus sekolah pada SMP Negeri 2 Xxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16-10-2024, yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxxxxxxxx, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRItelah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-9), berupa asli hasil rekam medis atas nama Adelia Prisca Bela, yang dikeluarkan oleh Dokter Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pacitan, tanggal 16 Oktober 2024, membuktikan bahwa calon pengantin perempuan sehat jasmaninya, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah secara medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 2024, atas nama CALON ISTRItang dikeluarkan oleh Kepala desa Xxxxxxxxxxxxxx, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI) sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/289/408.69.06/2024, tanggal 29 Oktober 2024, atas nama CALON ISTRItang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon isteri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRItelah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Desember 2021; terbuktilah bahwa anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 14 Oktober 2003, yang berarti sekarang berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.14, berupa fotokopi ijazah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Mei 2022 atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 XXXXXXXXXXXX membuktikan bahwa CALON SUAMI telah lulus sekolah pada SMA Negeri 1 XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16-10-2024, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16-10-2024, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon suami (CALON SUAMI) dalam keadaan sehat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.16), berupa asli hasil rekam medis atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Dokter XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pacitan, tanggal 16 Oktober 2024, membuktikan bahwa calon pengantin laki-laki sehat jasmaninya, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah secara medis;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.17, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/285/408.69.06/2024, tanggal 29 Oktober 2024, atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.18, berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Adelia Prisca Bela, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pacitan, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Oktober 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.19, berupa Asli Surat Keterangan / surat rekomendasi nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan tanggal 29 Oktober 2024, bahwa telah dilakukan pembekalan dan edukasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.20, berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong persalinan di Praktik Bidan Mandiri di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pacitan nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah melahirkan seorang bayi perempuan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik dirumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon suami anak para Pemohon dan saat ini calon istri telah melahirkan. Anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 20 Mei 2006, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 14 Oktober 2003;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sudah hamil 8 bulan dan telah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 7 November 2024;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI direncanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Pacitan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Adelia Prisca Bela, lahir pada tanggal 20 Mei 2006 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga anak para Pemohon hamil dan saat ini (tanggal 7 Novmber 2024) anak para Pemohon sudah melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadi Awal 1446 Hijriyah oleh Nurul Fauziah, S.Ag, M.H sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ammalia Hidayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ammalia Hidayati, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	0,00
Sumpah	100.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);